

## 2. Sarana pemotongan

- Alat - alat diperlukan cukup bersih dan pisau harus tajam serta ember dan air bersih yang cukup untuk mencuci alat - alat dan organ - organ hewan yang perlu dicuci.
- Menyediakan tempat gantungan untuk memudahkan pengulitan yang sekaligus sebagai penirisan darah hewan.
- Menyediakan plastik / bahan pembungkus untuk membungkus daging.
- Disarankan tidak mencampur daging dengan jeroan dan segera dibagikan.

## F. Teknis Pemotongan dan Penyembelihan secara Islam.

Hewan dijatuhkan dilantai / posisi leher diatas tanah yang telah disediakan tanduk hewan diputar kearah lantai sehingga hidung mengarah keatas. Kepala hewan harus mengarah keselatan dan ekornya mengarah keutara muka dan kaki hewan mengarah ke kiblat sedangkan penyembelih hewan harus berdiri disebelah timur leher. Dengan pisau hewan dan tajam urat - urat nadi dan balik, trachea dan oesophagus dipotong dengan sekali tebas. Setelah akhir kegiatan lubang tanah ditutupi kembali.


## G. Penanganan hewan setelah dipotong

1. Para pekerja / pemotong hewan sebaliknya yang sudah terbiasa memotong hewan, sehingga pekerjaan lebih lancar dan daging yang diperoleh bersih serta kulit tidak cacat.
2. Para pekerja / pemotong hewan harus bersih, sehat dan bebas dari penyakit menular / penyakit kulit.
3. Daging yang digantung, sudah tidak mengandung darah lagi ( sudah tiris ).
4. Urut - urutan pekerjaan pemotongan adalah sebagai berikut:
  - Hewan ditidurkan menghadap kiblat
  - Hewan disembelih / dipotong
  - Hewan digantung kepala dibawah.
  - Hewan dikuliti ( kulit dipisahkan ).
  - Karkas tetap digantung.
  - Deboning ( Pemisah daging dengan tulang ).
  - Cutting ( Pemotongan Daging ).
  - Packing ( Pengepakan daging dengan plastik pembungkus )


## VIII. Teknik Pengulitan Hewan Qurban

### A. SAPI KERBAU


PENGANTUNGAN KARKAS UNTUK PENGULITAN DAN MENEGAH PENCEMARAN OLEH TANAH, DARAH DAN TINJA



GARIS PENGULITAN YANG BENAR UNTUK MEMPEROLEH BENTUK KULIT SEGI EMPAT YANG MEMBERIKAN HARGA PALING MAHAL



### B. KAMBING / DOMBA



PIMPINAN DAN SELURUH STAF

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Jl. PENANGGUNGAN NO. 12  
KEDIRI

Mengucapkan :


*Selamat Idul Adha*

1443 H



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
Jl. PENANGGUNGAN NO. 12 TELP./FAX. ( 0354 ) 771871  
Website : www.kedirikab.go.id  
Email : dkpp@kedirikab.go.id  
KEDIRI 641114

اللَّهُ أَكْبَرُ



TATA CARA PEMOTONGAN  
**HEWAN QURBAN**

( IDUL ADHA )

2022

## PEMOTONGAN HEWAN HARI RAYA IDUL ADHA (QURBAN)



### I. Dasar Hukum

- UU No. 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- PP No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner & Kesejahteraan Hewan.
- PP No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 35 tahun 2015 tentang Pengendalian Temak Ruminansia Betina Produktif.
- Permentan no. 13 / perment / OT. 140 / 1 / 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia & Unit Penanganan Daging (meat cutting plant)
- Permentan RI No. 14/Permentan/PD.410/ 9/2014 Tentang Pemotongan Hewan Qurban.
- Kepmentan No. 403/KPTS/ PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (foot and mouth disease) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur
- Kepmentan No. 404/KPTS/ PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (foot and mouth disease) pada Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh.

### II. Persyaratan Hewan Qurban Menurut Syariat Islam :

- Hewan sehat yaitu dilengkapi dengan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dari dokter hewan/paramedik veteriner dan tidak cacat fisik, misalnya tidak pincang, tidak buta sebelah, ekornya tidak terpotong, tidak terlalu kurus.
- Umur hewan untuk qurban:
  - Domba (Dha'un), kambing yang telah berumur satu tahun (yang berganti giginya) atau lebih.
  - Sapi, yang telah berumur dua tahun (yang telah berganti giginya) atau lebih.
- Penentuan umur berdasarkan pergantian gigi pertama menjadi gigi serta perubahan gigi (terasa).


#### a. Kambing / domba




#### b. Sapi / Kerbau



Gigi yang kecil bersifat sementara atau gigi susu yang tanggal.  
Gigi yang besar adalah gigi seri tetap.



Pegangan untuk mengetahui umur hewan diagram letak gigi seri



Keterangan :  
1. dua gigi dalam = 11  
2. dua gigi tengah dalam = 12  
3. dua gigi tengah luar = 13  
4. dua gigi luar = 14

### III. Tata Laksana Kurban

#### A. Penjualan Hewan Kurban

- Penjual hewan kurban harus sudah mendapatkan izin lokasi penjualan dari Gugus Tugas PMK Desa. Gugus Tugas PMK Desa WAJIB melaporkan titik lokasi penjualan hewan kurban pada Otoritas Veteriner / DKPP Kab. Kediri.
- Hewan yang diperjual belikan harus disertai SKKH dari daerah asal hewan
- Persyaratan tempat penjualan hewan kurban meliputi:
  - Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan dan dipagari,
  - Tersedia fasilitas untuk menampung limbah, dan limbah harus disinfeksi atau dimusnahkan,
  - Tersedia bahan untuk tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap orang, kendaraan, peralatan, hewan, serta limbah;

d. Tersedia tempat isolasi untuk hewan yang diduga terjangkit PMK atau sakit.

#### B. Tempat Pemotongan Hewan Kurban

##### 1) Di RPH-Ruminansia

- Pemotongan dilakukan di RPH yang ditunjuk Kabupaten Kediri (RPH Pare Ds. Pelem, Kec. Pare)
- Persyaratan teknis RPH sesuai dengan pedoman pemotongan hewan di RPH dalam rangka kesiagaan darurat PMK

##### 2) Di Luar RPH-Ruminansia

- Tempat pemotongan Hewan Kurban WAJIB dipusatkan pada 1 (satu) tempat/ desa atau minimal 1 (satu) tempat/ dusun,
- Lokasi tersebut telah mendapat persetujuan dari Gugus Tugas PMK Desa. Gugus Tugas Desa WAJIB melaporkan titik pemotongan pada Otoritas Veteriner/DKPP Kab. Kediri
- Persyaratan tempat pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R meliputi:
  - Memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan dan berpagar,
  - Tersedia fasilitas penampungan hewan dan karantina hewan yang diduga PMK atau sakit,
  - Tersedia fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi,
  - Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Limbah TIDAK BOLEH keluar dari tempat pemotongan sebelum di disinfeksi atau dibakar,
  - Tersedia bahan untuk pembersihan dan disinfeksi kendaraan, peralatan, hewan, limbah dan orang,
  - Tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi, dan
  - Tersedia fasilitas perebusan (untuk merebus jeroan, kepala dan kaki)

##### 3) Panitia kurban harus :

- Bertanggung jawab dan mengawasi proses pemotongan hewan kurban serta penanganan daging, jeroan dan limbah.
- Mendistribusikan daging dan jeroan dalam waktu kurang dari 5 (lima) jam, jika tidak bisa dilakukan maka daging dan jeroan harus dimasukkan ke dalam lemari es,
- Melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap tempat pemotongan, seluruh peralatan yang kontak, dan petugas setelah proses pemotongan: dan
- Melaporkan kepada Gugus Tugas PMK Desa jika ditemukan hewan sakit atau diduga sakit. Gugus Tugas PMK Desa berkewajiban melaporkan pada Otoritas Veteriner / DKPP Kab. Kediri

#### C. Penanganan Limbah

- Tempat penanganan limbah harus terpisah dari tempat penanganan daging dan jeroan,
- Menyediakan lubang galian atau wadah (septic tank) untuk menampung limbah cair dan padat,
- Lubang galian harus segera ditimbun setelah proses penyembelihan selesai dengan dilakukan disinfeksi terlebih dahulu.

#### D. Penanganan daging oleh penerima qurban

- Daging tidak dicuci sebelum diolah, tetapi langsung direbus selama minimal 30 menit dalam air mendidih
- Jika tidak langsung dimasak, daging dan kemasan dimasukkan ke dalam kulkas/ chiller selama min. 24 jam sebelum dimasukkan ke freezer
- Bekas kemasan daging tidak langsung dibuang, direndam dahulu dengan deterjen/pemutih pakaian/cuka dapur untuk mencegah pencemaran virus ke lingkungan

#### E. Perlakuan dan sarana yang diperlukan untuk hewan qurban

- Perlakuan terhadap hewan qurban
  - Dibuatkan penampungan yang terhindar dari sinar matahari. Alas harus bersih dan kering.
  - Diistirahatkan minimal 12 jam sebelum disembelih
  - Dipuaskan pada malam hari, hanya diberi minum pada pagi hari sebelum disembelih
  - Dilakukan pemeriksaan sebelum dan setelah penyembelihan oleh petugas yang berwenang maksimal 24 jam sebelum disembelih

